



BUPATI BLORA
PROVINSI JAWA TENGAH
PERATURAN BUPATI BLORA
NOMOR 55 TAHUN 2020
TENTANG
PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL
KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN
CORONA VIRUS DISEASE 2019

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BLORA,

Menimbang : bahwa dalam rangka melaksanakan Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* dan Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Berita negara tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1065 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Batang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2757);
2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1984 tentang Wabah Penyakit Menular (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1984 Nomor 20, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3273);
3. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4723);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597), sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2018 tentang Keekarantinaan Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 128, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6236);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2008 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4828);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan *Corona Virus Disease 2019* (COVID-19) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6487);
10. Peraturan Presiden Nomor 17 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Kedaruratan Bencana pada Kondisi Tertentu (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 34);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Blora Nomor 3 Tahun 2014 tentang Penyelenggaraan Penanggulangan Bencana di Kabupaten Blora (Lembaran Daerah Kabupaten Blora Tahun 2014 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Blora Nomor 1);
12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 Tahun 2020 tentang Percepatan Penanganan *Corona Virus Diseases 2019* di Lingkungan Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 249);
13. Peraturan Gubernur Jawa Tengah Nomor 25 Tahun 2020 tentang Penanggulangan Penyakit Menular di Provinsi Jawa Tengah (Berita Daerah Provinsi Jawa Tengah Tahun 2020 Nomor 25);

- Memperhatikan : 1. Instruksi Presiden Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Dalam Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019;
2. Instruksi Menteri Dalam Negeri Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Penyusunan Peraturan Kepala Daerah tentang Penerapan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan dan Pengendalian *Corona Virus Disease* 2019 di Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN HUKUM PROTOKOL KESEHATAN SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN PENGENDALIAN *CORONA VIRUS DISEASE* 2019.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Blora.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Blora.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Satuan Polisi Pamong Praja adalah Satuan Polisi Pamong Praja Kabupaten Blora.
6. *Corona Virus Disease* 2019 yang selanjutnya disebut COVID-19 adalah penyakit jenis baru yang belum pernah diidentifikasi sebelumnya pada manusia dengan tanda dan gejala umum infeksi *Corona Virus Disease* 2019 (COVID-19) antara lain gejala gangguan pernapasan akut seperti demam, batuk dan sesak napas dengan masa inkubasi rata-rata 5-6 (lima sampai dengan enam) hari dengan masa inkubasi terpanjang 14 (empat belas) hari.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman pelaksanaan bagi masyarakat dalam rangka penerapan Protokol Kesehatan COVID-19 secara ketat menuju masyarakat yang produktif dan aman COVID-19.

BAB II

PELAKSANAAN PROTOKOL KESEHATAN

Pasal 3

- (1) Setiap orang wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi perorangan dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19.
- (2) Protokol kesehatan bagi perorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
 - a. menggunakan alat pelindung diri berupa masker yang menutupi hidung dan mulut hingga dagu, jika harus keluar rumah atau berinteraksi dengan orang lain yang tidak diketahui status kesehatannya;
 - b. membersihkan tangan secara teratur dengan menggunakan:
 1. sabun dan air mengalir; atau
 2. cairan antiseptik berbasis alkohol (*handsanitizer*);
 - c. melakukan pembatasan interaksi fisik (*physical distancing*) meliputi:
 1. menjaga jarak paling dekat 1 (satu) meter dengan orang lain untuk menghindari terkena droplet dari orang yang bicara, batuk, atau bersin; dan
 2. menghindari kerumunan, keramaian, dan berdesakan;
 - d. meningkatkan daya tahan tubuh dan menerapkan Perilaku Hidup Bersih dan Sehat (PHBS).

Pasal 4

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum di wilayah Daerah wajib melakukan dan mematuhi protokol kesehatan bagi masyarakat dalam pencegahan dan pengendalian COVID-19 di lingkungannya.
- (2) Tempat dan fasilitas umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. perkantoran/tempat kerja, usaha, dan industri;
 - b. sekolah/institusi pendidikan lainnya;
 - c. tempat ibadah;

- d. stasiun, terminal, dan bandar udara;
 - e. transportasi umum;
 - f. kendaraan pribadi;
 - g. toko, pasar modern, dan pasar tradisional;
 - h. apotek dan toko obat;
 - i. warung makan, rumah makan, cafe, dan restoran;
 - j. pedagang kaki lima/lapak jajanan;
 - k. perhotelan/penginapan lain yang sejenis;
 - l. tempat pariwisata;
 - m. tempat hiburan/karaoke;
 - n. fasilitas pelayanan kesehatan;
 - o. area publik atau tempat lainnya yang dapat menimbulkan kerumunan massa; dan
 - p. tempat dan fasilitas umum dalam protokol kesehatan lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Protokol kesehatan bagi masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:
- a. memastikan karyawan/pengunjung tempat dan fasilitas umum telah melakukan dan mematuhi protokol kesehatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3;
 - b. sosialisasi, edukasi, dan penggunaan berbagai media informasi untuk memberikan pengertian dan pemahaman mengenai pencegahan dan pengendalian *COVID-19*;
 - c. penyediaan sarana cuci tangan pakai sabun yang mudah diakses dan memenuhi standar atau penyediaan cairan pembersih tangan (*hand sanitizer*);
 - d. upaya penapisan dan pemantauan kesehatan bagi setiap orang yang akan beraktivitas di lingkungannya;
 - e. upaya pengaturan jaga jarak;
 - f. pembersihan dan disinfeksi lingkungan secara berkala;
 - g. penegakan kedisiplinan pada perilaku masyarakat yang berisiko dalam penularan dan tertularnya pengendalian *COVID-19*; dan
 - h. fasilitasi dalam deteksi dini dan penanganan kasus untuk mengantisipasi penyebaran pengendalian *COVID-19*.
- (4) Upaya penapisan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d dilakukan dengan menyediakan petugas dan alat pengukur suhu badan (*thermogun*) pada pintu masuk tempat/fasilitas umum, kecuali untuk warung makan, rumah makan, pedagang kaki lima/lapak jajanan, toko, apotik, dan toko obat.

BAB III
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 5

- (1) Setiap orang yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 diberikan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan;
 - b. larangan untuk memasuki lokasi kegiatan masyarakat; atau
 - c. pelaksanaan kerja sosial di fasilitas umum pada lokasi pelanggaran atau denda administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Pasal 6

- (1) Setiap pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1) dikenakan sanksi administratif berupa:
 - a. teguran lisan/teguran tertulis;
 - b. denda administratif sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah);
 - c. penghentian sementara atau pembubaran paksa kegiatan;
 - d. penutupan sementara; dan/atau
 - e. pencabutan izin.
- (2) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempertimbangkan tingkat kepatuhan masyarakat terhadap kewajiban melakukan dan mematuhi Protokol Kesehatan.

Pasal 7

- (1) Denda sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (1) huruf c dan Pasal 6 ayat (1) huruf b merupakan pendapatan Daerah dan disetor ke rekening Kas Daerah berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibayarkan langsung secara tunai atau nontunai paling lambat 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak pelanggaran dilakukan.
- (3) Pembayaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan bukti pembayaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

- (4) Dalam hal pelanggar belum dapat membayar denda administratif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka yang bersangkutan wajib menyerahkan KTP sebagai jaminan.

Pasal 8

- (1) Penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 dilaksanakan oleh:
 - a. Satuan Polisi Pamong Praja berkoordinasi dengan Perangkat Daerah terkait, Tentara Nasional Indonesia (TNI) dan Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) untuk penerapan sanksi di seluruh wilayah Daerah; dan
 - b. Camat berkoordinasi dengan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan untuk penerapan sanksi di tingkat kecamatan.
- (2) Dalam rangka menunjang kelancaran pelaksanaan penerapan sanksi administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibentuk Tim Koordinasi yang berkedudukan di kantor Satuan Polisi Pamong Praja.
- (3) Pembentukan Tim Koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

Pasal 9

- (1) Setiap penerapan sanksi administratif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 dan Pasal 6 diberikan Surat Tanda Bukti Pelanggaran, kecuali untuk teguran lisan.
- (2) Format Surat Tanda Bukti Pelanggaran tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 10

Ketentuan lebih lanjut mengenai teknis penerapan sanksi administratif diatur oleh kepala Satuan Polisi Pamong Praja.

BAB IV

PARTISIPASI MASYARAKAT

Pasal 11

- (1) Masyarakat dapat berpartisipasi dalam penerapan Protokol Kesehatan pada kegiatan masyarakat.
- (2) Partisipasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. partisipasi dalam satuan tugas pengawasan Protokol Kesehatan;

- b. pemenuhan sarana prasarana untuk penerapan Protokol Kesehatan;
- c. melaporkan kepada pihak yang berwenang dalam hal terdapat kegiatan masyarakat yang belum memenuhi ketentuan Protokol Kesehatan.

BAB V SOSIALISASI

Pasal 12

- (1) Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kesehatan dan Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsinya untuk melakukan sosialisasi terkait informasi/edukasi cara pencegahan dan pengendalian COVID 19 kepada masyarakat.
- (2) Dalam melaksanakan sosialisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), melibatkan:
 - a. Forum Pimpinan Daerah;
 - b. pemuka agama;
 - c. tokoh adat;
 - d. tokoh masyarakat; dan
 - e. unsur masyarakat lainnya.

BAB VI MONITORING DAN EVALUASI

Pasal 13

Bupati menugaskan Perangkat Daerah yang membidangi kebencanaan untuk melaksanakan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Bupati ini.

BAB VII PENDANAAN

Pasal 14

Segala biaya yang diperlukan untuk melaksanakan Peraturan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah serta sumber dana lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB VIII
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 15

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, segala bentuk pengaturan yang berlaku pada masa pandemi COVID-19 yang telah dikeluarkan sebelum berlakunya Peraturan Bupati ini, dinyatakan tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 16

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Blora.

Ditetapkan di Blora
pada tanggal 24 Agustus 2020

BUPATI BLORA,

Cap Ttd.

DJOKO NUGROHO

Diundangkan di Blora
pada tanggal 24 Agustus 2020

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BLORA,

Cap Ttd.

KOMANG GEDE IRAWADI

BERITA DAERAH KABUPATEN BLORA TAHUN 2020 NOMOR 55

Sesuai dengan aslinya
Kepala Bagian Hukum Setda Kab. Blora



BONDAN ARSIYANTI, S.H., M.Si.

Pembina Tk. I

NIP. 19760905 199903 2 004

LAMPIRAN

PERATURAN BUPATI BLORA

NOMOR 55 TAHUN 2020

TENTANG

PENERAPAN DISIPLIN DAN PENEGAKAN
HUKUM PROTOKOL KESEHATAN
SEBAGAI UPAYA PENCEGAHAN DAN
PENGENDALIAN *CORONA VIRUS
DISEASE 2019*

FORMAT SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

a. Perorangan:

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN	
Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i> di Kabupaten Blora melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:	
Nama	: _____
No. KTP	: _____
Tempat/tgl. lahir	: _____
Alamat	: _____
Pekerjaan	: _____
Tempat Kejadian	: _____
Jenis Pelanggaran	: _____
(sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Bupati Blora Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian <i>Corona Virus Disease 2019</i>)	
Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa:	
<input type="checkbox"/> Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat	
<input type="checkbox"/> Pelaksanaan Kerja Sosial berupa: atau Denda Administratif sebesar Rp.100.000,00 (seratus ribu rupiah).	
..... PELANGGAR,, PETUGAS

- b. Pelaku Usaha, Pengelola, Penyelenggara, atau Penanggung Jawab Tempat dan Fasilitas Umum:

SURAT TANDA BUKTI PELANGGARAAN

Pada hari ini tanggal bulan tahun 2020 sekitar pukul..... WIB, saya selaku Penindak Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019* di Kabupaten Blora melakukan pemeriksaan terhadap seseorang dengan data sebagai berikut:

Nama : _____
No. KTP : _____
Tempat/tgl. lahir : _____
Alamat : _____
Pekerjaan : _____
Tempat Kejadian : _____
Jenis Pelanggaran : _____

(sebagaimana dimaksud dalam Pasal Peraturan Bupati Blora Nomor Tahun 2020 tentang Penerapan Disiplin Dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan Sebagai Upaya Pencegahan Dan Pengendalian *Corona Virus Disease 2019*)

Sehubungan dengan hal tersebut, dikenakan sanksi administratif berupa:

- Teguran Lisan/Teguran Tertulis
- Larangan Untuk Memasuki Lokasi Kegiatan Masyarakat
- Denda Administratif sebesar Rp.1.000.000,00 (satu juta rupiah)
- Penghentian Sementara Atau Pembubaran Paksa Kegiatan
- Penutupan Sementara
- Pencabutan Izin

.....,

PELANGGAR,

PETUGAS

.....

.....

BUPATI BLORA,
Cap Ttd.
DJOKO NUGROHO